



PUTUSAN

Nomor 5439 K/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : SAIPUR RAHMAN alias SAIPUR bin SABRIANSYAH (Alm);
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/24 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jahri Saleh, RT 007, RW 001, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan Komplek Mitra Bakti Blok D Nomor 151 RT 011, Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marabahan karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUR RAHMAN alias SAIPUR bin SABRIANSYAH (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIPUR RAHMAN alias SAIPUR bin SABRIANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat jaminan fidusia sesuai aslinya dengan Nomor W.19.00041739.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 18 April 2022 yang telah dilegalisir oleh Kemenkumham;
 - 1 (satu) bendel fotokopi sesuai aslinya Akta Jaminan Fidusia, tanggal 14 April 2022 Nomor 48 yang dibuat di Kantor Notaris Achmad Adjie Suseno, SH;
 - 4 (empat) lembar fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 540.2200337 tanggal 6 April 2022;
 - 2 (dua) lembar fotokopi sesuai aslinya Memo Persetujuan dan Analisa Perhitungan Indomobil Finance Nomor Registrasi 2201331, other 2200337 atas nama SAIPUR RAHMAN, tanggal 8 Juni 2021;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai aslinya Histori Pembayaran atas nama SAIPUR RAHMAN;
 - 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa membebaskan jaminan fidusia;
 - 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Penarikan Barang;
 - 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya bukti permohonan transfer pelunasan dari PT Mitra Megah Profitamas kepada PT Indomobil Finance;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 5439 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya kuitansi Nomor 220084 guna pembayaran DP 1 (satu) unit Suzuki/New Carry PU FD dan kuitansi Nomor 220084 guna pembayaran pelunasan 1 (satu) unit Suzuki/New Carry PU FD;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya surat bukti penyerahan kendaraan tanggal 8 April 2022 kepada SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor 106-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan/Somasi I, tanggal 5 November 2022 atas nama SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor 428-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan/Somasi II, tanggal 15 November 2022 atas nama SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor 519-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan/Somasi III, tanggal 17 November 2022 atas nama SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai aslinya BPKB Nomor R-03058993 M atas nama SAIPUR RAHMAN;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Faktur Kendaraan Bermotor Nomor W4270696 tanggal 11 April 2022;

Dikembalikan kepada pihak PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin;

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Take Over Mobil dari SAIPUR RAHMAN kepada Diana dengan nomor kontrak 2200337;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama SAIPUR RAHMAN dengan Nomor Rekening 789201003025508 tanggal laporan 25 Oktober 2022 dengan Periode Transaksi 1 Oktober sampai dengan 3 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAIPUR RAHMAN alias SAIPUR bin SABRIANSYAH (almarhum);

4. Menetapkan Terdakwa SAIPUR RAHMAN alias SAIPUR bin SABRIANSYAH (almarhum) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 5439 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 22 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUR RAHMAN alias SAIPUR bin SABRIANSYAH (almarhum) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat jaminan fidusia sesuai aslinya dengan nomor W.19.00041739.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 18 April 2022 yang telah dilegalisir oleh Kemenkumham;
 - 1 (satu) bendel fotokopi sesuai aslinya Akta Jaminan Fidusia, tanggal 14 April 2022 Nomor 48 yang dibuat di Kantor Notaris Achmad Adjie Suseno, SH;
 - 4 (empat) lembar fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor 540.2200337 tanggal 6 April 2022;
 - 2 (dua) lembar fotokopi sesuai aslinya Memo Persetujuan dan Analisa Perhitungan Indomobil Finance Nomor Registrasi 2201331, other 2200337 atas nama SAIPUR RAHMAN, tanggal 8 Juni 2021;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai aslinya *history* Pembayaran atas nama SAIPUR RAHMAN;
 - 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 5439 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Penarikan Barang;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya bukti permohonan transfer pelunasan dari PT Mitra Megah Profitamas kepada PT Indomobil Finance;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya kuitansi Nomor 220084 guna pembayaran DP 1 (satu) unit Suzuki/New Carry PU FD dan kuitansi Nomor 220084 guna pembayaran pelunasan 1 (satu) unit Suzuki/New Carry PU FD;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya surat bukti penyerahan kendaraan tanggal 8 April 2022 kepada SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor 106-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan/Somasi I, tanggal 5 November 2022 atas nama SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor 428-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan/Somasi II, tanggal 15 November 2022 atas nama SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor 519-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan/Somasi III, tanggal 17 November 2022 atas nama SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai aslinya BPKB Nomor R-03058993 M atas nama SAIPUR RAHMAN;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Faktur Kendaraan Bermotor Nomor W4270696 tanggal 11 April 2022;

Dikembalikan kepada pihak PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin;

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Take Over Mobil dari SAIPUR RAHMAN kepada Diana dengan nomor kontrak 2200337;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama SAIPUR RAHMAN dengan Nomor Rekening 789201003025508 tanggal laporan 25 Oktober 2022 dengan Periode Transaksi 1 Oktober sampai dengan 3 Oktober 2022;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 5439 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa SAIPUR RAHMAN alias SAIPUR bin SABRIANSYAH (Alm);

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 21 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 22 November 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai putusan yang memerintahkan agar Terdakwa ditahan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUR RAHMAN alias SAIPUR bin SABRIANSYAH (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat jaminan fidusia sesuai aslinya dengan nomor W.19.00041739.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 18 April 2022 yang telah dilegalisir oleh Kemenkumham;
 - 1 (satu) bendel fotokopi sesuai aslinya Akta Jaminan Fidusia, tanggal 14 April 2022 Nomor 48 yang dibuat di Kantor Notaris Achmad Adjie Suseno, S.H.;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 5439 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 540.2200337 tanggal 6 April 2022;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai aslinya Memo Persetujuan dan Analisa Perhitungan Indomobil Finance Nomor Registrasi: 2201331, *other* 2200337 atas nama SAIPUR RAHMAN, tanggal 8 Juni 2021;
- 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai aslinya Histori Pembayaran atas nama SAIPUR RAHMAN;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa membebaskan jaminan fidusia;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Penarikan Barang;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya bukti permohonan transfer pelunasan dari PT Mitra Megah Profitamas kepada PT Indomobil Finance;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya kuitansi Nomor 220084 guna pembayaran DP 1 (satu) unit Suzuki/New Carry PU FD dan kuitansi Nomor 220084 guna pembayaran pelunasan 1 (satu) unit Suzuki/New Carry PU FD;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya surat bukti penyerahan kendaraan tanggal 8 April 2022 kepada SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor 106-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan/Somasi I, tanggal 5 November 2022 atas nama SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor 428-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan/Somasi II, tanggal 15 November 2022 atas nama SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor 519-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan/Somasi III, tanggal 17 November 2022 atas nama SAIPUR RAHMAN;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 5439 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai aslinya BPKB Nomor R-03058993 M atas nama SAIPUR RAHMAN;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Faktur Kendaraan Bermotor Nomor W4270696 tanggal 11 April 2022;

Dikembalikan kepada PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin;

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Take Over Mobil dari SAIPUR RAHMAN kepada Diana dengan nomor kontrak 2200337;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama SAIPUR RAHMAN dengan Nomor Rekening 789201003025508 tanggal laporan 25 Oktober 2022 dengan Periode Transaksi 1 Oktober sampai dengan 3 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAIPUR RAHMAN alias SAIPUR bin SABRIANSYAH (almarhum);

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 140/Akta Pid.Sus/2023/PN Mrh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 140/Akta Pid.Sus/2023/PN Mrh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 11 Januari 2024;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 5439 K/Pid.Sus/2024



Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 17 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 11 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, pada tanggal 28 Desember 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 17 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan, oleh karenanya mohon agar Terdakwa diputus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 5439 K/Pid.Sus/2024



- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa bersalah melanggar dakwaan tunggal, semestinya berdasarkan fakta Terdakwa tidak bersalah dan perkara *a quo* merupakan perkara yang termasuk dalam ranah perdata. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Marabahan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum yang menjadi dasar kesalahan Terdakwa;
- Bahwa fakta yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - a) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry PU FD warna Real Black tahun 2022 dengan Nomor Polisi DA 8559 JG kepada Sdri. Diana di rumah Terdakwa di Komplek Mitra Bakti Blok D Nomor 151 RT 011, Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaen Barito Kuala;
 - b) Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil tersebut dibeli Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2022 dari Dealer PT Mitra Megah Profitamas Banjarmasin dengan harga Rp197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) Bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil tersebut dilakukan Terdakwa melalui perjanjian pembiayaan antara Terdakwa dengan PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin dan perjanjian tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 48 tertanggal 14 April 2022, dimana Terdakwa disebut sebagai Pemberi Fidusia dan PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin disebut sebagai Penerima Fidusia dengan barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry PU FD warna Real Black tahun 2022 sebagai objek jaminan fidusia;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 5439 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, angsuran per bulan yang harus Terdakwa bayarkan kepada PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin ialah sebesar Rp4.470.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan dan untuk masa lama kredit/tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun;
- e) Bahwa Terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran lagi sebanyak 8 (delapan) bulan mulai tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan sekarang karena Terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran tersebut;
- f) Bahwa selanjutnya, Terdakwa memasang iklan untuk mengalihkan kredit atas 1 (satu) unit mobil tersebut melalui media sosial Facebook dan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, Sdri. Diana selaku orang yang ingin mengambil alih kredit tersebut, datang kerumah Terdakwa untuk mengambil unit yang dimaksud dan Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry PU FD tersebut kepada Sdri. Diana;
- g) Bahwa pengalihan kredit tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Take Over mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa, Sdri. Diana dan 2 (dua) orang saksi yaitu istri Terdakwa yang bernama Herlina dan Sdra. Azhari;
- h) Bahwa Terdakwa ada menerima uang pengalihan kredit dari Sdri. Diana sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan untuk uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar keperluan pekerjaan dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- i) Bahwa pengalihan kredit atas 1 (satu) unit mobil tersebut dilakukan Terdakwa kepada Sdri. Diana tanpa ada ijin tertulis dari PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin;
- j) Bahwa hingga saat ini, 1 (satu) unit mobil tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 5439 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian pokok yang dialami oleh PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin ialah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985, begitu pula dengan alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 5439 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BARITO KUALA** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **SAIPUR RAHMAN alias SAIPUR bin SABRIANSYAH (Alm)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **6 September 2024** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Andhika Perdana, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota
Ttd./
Dr. Yanto, S.H., M.H.
Ttd./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis
Ttd./
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Andhika Perdana, S.H., M.H

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 5439 K/Pid.Sus/2024